



**PUTUSAN**

Nomor : 162/Pid.B/2024/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alfian Hadi Alias Adi Bin Yanto (alm);
2. Tempat Lahir : Sidokayo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 01 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sidokayo Rt/Rw 001/010 Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/V/2024/Reskrim, tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN HADI Alias ADI Bin YANTO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN HADI Alias ADI Bin YANTO (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 5.5 dengan panjang kirang lebih 1 meter 20 centimeter.
  - 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebih 50 Centimeter.Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara
4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALFIAN HADI Alias ADI Bin YANTO (Alm) dan Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) secara bersama-sama pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Desa Sidokayo,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI (Alm), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Istri Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa beralamat di Jalan Desa Sidokayo, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, kemudian datang tamu yaitu Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) setelah mengobrol datang seseorang yang hendak mengantarkan pesanan istri sehingga Terdakwa keluar untuk menemuinya dan melihat Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI (Alm) didepan rumah seolah-olah melotot atau menantang kearah Terdakwa lalu Terdakwa berteriak dengan berkata "WOI" lalu mengambil 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 55 dengan panjang kurang lebih 1 meter 20 centimeter dilanjutkan dengan mendekati Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI kemudian memukulkan 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 55 dengan panjang kurang lebih 1 meter 20 centimeter ke arah bagian badan dan/atau kepala lalu Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI terjatuh dilanjutkan dengan Terdakwa mencekik leher hingga saling merangkul selanjutnya datangnya Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mendekati Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI kemudian memukul kearah badan dan/atau kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebih 50 centimeter dan menendang secara berkali-kali hingga Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI tidak berdaya. Setelah itu datang Saksi SAYID BUHORI Bin KASTUBI dan Saksi EMED Bin NATA meleraai Terdakwa, Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI. Selanjutnya Terdakwa berlari kearah bawah dan Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pergi kearah yang Terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 003/VII/PKM-BK/2023 pada tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Masrianti, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan luar korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Soleh Rahmat Bin Sapri (alm), Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sidokayo Rt/Rw 001/002 Kec. Abung Tinggi, Kab. Lampung Utara Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat jahitan luka pada daerah kepala bagian atas sebelah kiri P + 9,5 cm. Terdapat jahitan luka pada daerah kening/dahi bagian atas alis sebelah kanan P +2 cm, Terdapat hematoma/bengkak pada daerah kening/dahi sebelah kanan, Terdapat beberapa lebam kemerahan pada daerah punggung atas sebelah kiri, punggung atas sebelah kanan dan punggung bagian tengah sebelah bawah, Terdapat jahitan luka pada daerah siku tangan sebelah kanan P± 0,5 cm.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIAN HADI Alias ADI Bin YANTO (Alm) dan Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) secara bersama-sama pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Desa Sidokayo, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI (Alm) mengalami luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Istri Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa beralamat di Jalan Desa Sidokayo, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, kemudian datang tamu yaitu Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) setelah mengobrol datang seseorang yang hendak mengantarkan pesanan istri sehingga Terdakwa keluar untuk menemuinya dan melihat Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI (Alm) didepan rumah seolah-olah melotot atau menantang kearah Terdakwa lalu Terdakwa berteriak dengan berkata "WOI" lalu mengambil 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 55 dengan panjang kurang lebih 1 meter 20 centimeter dilanjutkan dengan mendekati Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI kemudian memukulkan 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 55 dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



panjang kurang lebih 1 meter 20 centimeter ke arah bagian badan dan/atau kepala lalu Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI terjatuh dilanjutkan dengan Terdakwa mencekik leher hingga saling merangkul selanjutnya datanglah Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mendekati Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI kemudian memukul kearah badan dan/atau kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebi 50 centimeter dan menendang secara berkali-kali hingga Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI tidak berdaya. Setelah itu datang Saksi SAYID BUHORI Bin KASTUBI dan Saksi EMED Bin NATA meleraai Terdakwa, Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI. Selanjutnya Terdakwa berlari kearah bawah dan Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pergi kearah yang Terdakwa tidak diketahui;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 003/VII/PKM-BK/2023 pada tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Masrianti, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan luar korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI dengan kesimpulan:

Nama Soleh Rahmat Bin Sapri (alm), Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sidokayo Rt/Rw 001/002 Kec. Abung Tinggi, Kab. Lampung Utara Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat jahitan luka pada daerah kepala bagian atas sebelah kiri P + 9,5 cm. Terdapat jahitan luka pada daerah kening/dahi bagian atas alis sebelah kanan P +2 cm, Terdapat hematoma/bengkak pada daerah kening/dahi sebelah kanan, Terdapat beberapa lebam kemerahan pada daerah punggung atas sebelah kiri. punggung atas sebelah kanan dan punggung bagian tengah sebelah bawah, Terdapat jahitan luka pada daerah siku tangan sebelah kanan P± 0,5 cm.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALFIAN HADI Alias ADI Bin YANTO (Alm) dan Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) secara bersama-sama pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Desa Sidokayo, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiyaan yang mengakibatkan korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI (Alm) mengalami luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Istri Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa beralamat di Jalan Desa Sidokayo, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, kemudian datang tamu yaitu Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) setelah mengobrol datang seseorang yang hendak mengantarkan pesanan istri sehingga Terdakwa keluar untuk menemuinya dan melihat Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI (Alm) didepan rumah seolah-olah melotot atau menantang kearah Terdakwa lalu Terdakwa berteriak dengan berkata "WOI" lalu mengambil 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 55 dengan panjang kurang lebih 1 meter 20 centimeter dilanjutkan dengan mendekati Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI kemudian memukulkan 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 55 dengan panjang kurang lebih 1 meter 20 centimeter ke arah bagian badan dan/atau kepala lalu Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI terjatuh dilanjutkan dengan Terdakwa mencekik leher hingga saling merangkul selanjutnya datangnya Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mendekati Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI kemudian memukul kearah badan dan/atau kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebih 50 centimeter dan menendang secara berkali-kali hingga Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI tidak berdaya. Setelah itu datang Saksi SAYID BUHORI Bin KASTUBI dan Saksi EMED Bin NATA meleraai Terdakwa, Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Saksi korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI. Selanjutnya Terdakwa berlari kearah bawah dan Sdr. SANGKUT ALI ALATAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pergi kearah yang Terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 003/VII/PKM-BK/2023 pada tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Masrianti, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan luar korban SOLEH RAHMAT Bin SAPRI dengan kesimpulan:  
Nama Soleh Rahmat Bin Sapri (alm), Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidokayo Rt/Rw 001/002 Kec. Abung Tinggi, Kab. Lampung Utara Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat jahitan luka pada daerah kepala bagian atas sebelah kiri P + 9,5 cm. Terdapat jahitan luka pada daerah kening/dahi bagian atas alis sebelah kanan P +2 cm, Terdapat hematoma/bengkak pada daerah kening/dahi sebelah kanan, Terdapat beberapa lebam kemerahan pada daerah punggung atas sebelah kiri. Punggung atas sebelah kanan dan punggung bagian tengah sebelah bawah, Terdapat jahitan luka pada daerah siku tangan sebelah kanan P± 0,5 cm.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Soleh Rahmat Bin Sapri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di penyidik dan saksi korban membenarkan BAP saksi korban di penyidik;
  - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi korban telah menjadi korban dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tindakan kekerasan fisik yang terjadi terhadap saksi korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamat di Desa sidokayo rt.rw 001.001 kecamatan abung tinggi kab. lampung utara;
  - Bahwa yang melakukan peristiwa tindakan kekerasan fisik yang terjadi terhadap saksi korban pelakunya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, sdr. Sangkut (DPO) dan 2 lainnya tidak diketahui;
  - Bahwa adapun kronologi terjadinya peristiwa tersebut berawal saat saksi korban menjemur karpet dipagar samping rumah kemudian karpet tersebut terjatuh kerumah Terdakwa, kemudian saksi korban berniat mengambil karpet tersebut akan tetapi Terdakwa berkata ngapain kamu, kemudian saksi korban jawab lagi karpet jatuh mungkin ditiup angin, selanjutnya saksi korban mengambil karpet tersebut dengan menggunakan alat sejenis stenlis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



sehingga dengan alat tersebut saksi dapat mengambil karpet yang jatuh. Selanjutnya pada malamnya ketika saksi korban ingin pergi sholat magrib dimasjid, saksi korban melewati samping rumah Terdakwa, saksi korban mendengar ada suara orang yang nongkrong dibelakang rumah Terdakwa namun saksi korban tidak melihat siapa saja. Setelah itu saksi korban pergi kemasjid melewati depan rumah Terdakwa, setelah sholat saksi korban pulang dan ketika adzan isya saksi korban kembali pergi sholat ke Masjid kemudian melewati depan rumah Terdakwa kembali namun tiba-tiba saksi mendengar Terdakwa memanggil dengan kata-kata "WOI" lalu dengan seketika saksi berhenti, kemudian saksi korban melihat Terdakwa mendekati sambil mengambil kayu langsung memukul saksi korban, setelah itu datanglah sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) mendekati ikut serta memukul saksi korban; mendekati saksi korban kemudian memukul dengan menggunakan kayu kasau yang mengenai punggung belakang secara berkali-kali lalu ada 2 (dua) orang juga menendang danukul saksi korban secara berkali-kali bahkan secara bersama-sama mereka 4 (empat) orang tersebut memukul, menendang sampai sampai saksi korban tidak berdaya;

- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagain kepala bagain sebelah kiri, luka didaerah kening/dahi bagian atas alis sebelah kanan, bengkak pada daerah kening/dahi sebelah kanan, lebam kemeran pada daerah punggung atas sebelah kiri dan kanan serta punggung bagian tengah sebelah bawah dan luka didaerah siku tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi yang saksi korban lihat Terdakwa, dan sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) memukul saksi dengan menggunakan kayu kasau secara berkali-kali, sedangkan 2 (dua) orang yang saksi korban tidak tahu namanya yang ikut membantu memukul dan menendang saksi korban dengan tangan dan kaki juga secara berkali-kali dan mereka berempat memukul saksi korban secara bersama-sama, adapun ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut yakni : berbadan sedang dengan tinggi + 165 cm, berambut pendek, untuk pakaian karena malam dengan keadaan saksi korban sudah terluka jadi tidak begitu jelas
- Bahwa pada saat itu ada yang meleraai atau memisah saksi yaitu Sayid Buhori sempat memegang Terdakwa kemudian Terdakwa dan yang lainnya kabur lalu ada saksi Emed juga membantu saksi kemudian ada Patuh Rohman juga membantu saksi korban lalu mengantarkan saks korban ke bidan desa untuk berobat karena kepala saksi mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Emed Bin Nata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan BAP saksi di penyidik;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Soleh;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa sidokayo rt.rw 001.001 kecamatan abung tinggi kab. lampung utara;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut, awalnya saksi ingin pergi kekonter untuk membeli anti gores handpone lalu sesampainya dikonter saksi menanyakan anti gores lalu dipasang ke handpone saksi setelah itu saksi ngobrol dengan penjaga konter dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan seperti "ASTAGHFIRULLAH" mendengar itu saksi kaget lalu saksi keluar dari konter dan melihat sumber suara dan ternyata sudah banyak warga sekitar yang berkumpul lalu saksi mendekat dan melihat saksi korban sudah terluka dengan berlumuran darah. Selanjutnya saksi dekati dengan maksud saksi ajak kepinggir jalan dan saksi menyarankan pergi kekelinik namun saksi korban menjawab "NANTI DULU" kemudian saksi juga melihat ada Terdakwa berada disebelah atas rumah saksi korban dengan jarak kurang lebih 100 meter. Berhubung saksi juga mau ada acara yasinan sehingga saksi pergi pulang saja pada saat itu;
  - Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh saksi korban dibagain kepala dan dahi yang sudah mengeluarkan darah banyak hanya itu yang saksi lihat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban soleh ada 4 orang diantaranya Terdakwa, sdr. Sangkut Ali Alatas dan 2 (dua) orang lainnya tidak diketahui namanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban karena saksi tidak melihat secara langsung;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa memukul dan menganiaya saksi korban secara bersama-sama berdasarkan cerita saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki serta sejenis kayu kasau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 3. Sayid Buhori Bin Kastubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan BAP saksi di penyidik;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi korban Soleh telah menjadi korban dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib yang beralamat di Desa sidokayo rt.rw 001.001 kecamatan abung tinggi kab. lampung utara;
  - Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban soleh ada 4 orang diantaranya Terdakwa, sdr. Sangkut Ali Alatas dan 2 (dua) orang lainnya tidak diketahui namanya;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan peristiwa tersebut kepada saksi korban, saksi tidak tahu secara pasti namun yang saksi tahu ialah saksi mendengar suara ribut-ribut seperti orang sedang berkelahi dan kebetulan rumah saksi tidak jauh dari kejadian mereka ribut tersebut sehingga saksi keluar rumah sampai kejalan lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi korban, Terdakwa dan sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) namun pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa kayu seperti kayu kasau kemudian saksi mendekat selanjutnya sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) sudah berkelahi saling pukul-memukul dimana posisinya sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) dibawah sedangkan sakis korban berada diatasnya namun Terdakwa berdiri tidak jauh dari mereka sambil memegang sejenis kayu kasau. Setelah itu saksi pisah/lerai dimana saksi memegang saksi korban sambil saksi melihat ada istri Terdakwa yang bernama YULITA HASTUTI kelur dari pagar rumahnya dan mendekati Terdakwa, selanjutnya ketika saksi memegang saksi korban dengan maksud ingin melerai dan pada saat itu saksi melihat warga juga sudah mulai berkumpul namun tidak ada yang mendekat lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya kearah saksi korban namun tidak mengenai bahkan hampir mengenai istrinya sendiri dan pada saat itulah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



pegangan saksi terlepas setelah itu saksi korban dan sdr. Soleh Ali Alatas berkelahi kembali akan tetapi dengan posisi terbalik sebelumnya dimana posisinya saksi korban Soleh berada dibawah sedangkan sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) berada diatasnya saling pukul-memukul lalu saksi pisah dan lerai kembali untuk kedua kalinya, lalu saksi memegang sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) kemudian saksi geser sedikit setelah itu sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) berlari kearah atas kemudian saksi juga melihat Terdakwa dipegang oleh istrinya dibawa kearah bawah sehingga tinggal saksi dan saksi korban lalu datang saksi Emed. Selanjutnya saksi melihat saksi korban Soleh berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "AYOK MAJU SINI" sehingga Terdakwa ingin mendekat kembali sambil membawa kayu kasau yang dipegangnya dari tadi namun ditahan oleh istrinya begitu juga saksi sambil menahan saksi korban Soleh yang ingin turun kebawah mendekati Terdakwa dan saksi juga menyarankan utnuk berobat karena kepala saksi korban Soleh sudah mengeluarkan darah begitu juga dengan saksi Emed menyarankan untuk berobat akan tetapi saksi korban Soleh tidak mau pada saat itu karena warga sudah banyak berkumpul dan keluarga saksi korban Soleh juga sudah ada akhirnya saksi pulang kerumah dan pada saat didepan rumah saksi melihat Terdakwa dan istrinya berjalan keatas lalu saksi masuk kedalam umah dan mencuci dan saksi tidak keluar rumah lagi.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan pada saat itu secara otomatis saksi langsung mendekat dengan cara berjalan kaki kearah mereka dan tepatnya di depan rumah Terdakwa lalu saksi melihat saksi korban Soleh dan sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) berkelahi saling pukul-memukul sedangkan Terdakwal hanya berdiri saja pada saat itu sambil memegang sejenis kayu kasau ditangannya dan ada istrinya Terdakwa juga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya namun berdasarkan cerita istri Terdakwa kepada saksi ketika Terdakwa dan istrinya ingin pergi keatas bertemu dengan saksi dan saksi menanyakan kepada istri Terdakwa apa masalahnya dan dijawab oleh istri Terdakwa, saksi korban Soleh manjat pagar, hanya itu yang saksi tahu
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberetan dan membenarkannya;
4. Wawat Naswati Binti Daljan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;;



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan BAP saksi di penyidik;
- Bahwa saksi adalah bidan di desa Sidokayo;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi korban Soleh pernah berobat di klinik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap saksi korban Soleh karena pada saat saksi korban Soleh datang kerumah saksi dalam keadaan sudah berlumuran darah sehingga saksi mengobatinya;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu sebagai bidan desa yaitu saksi langsung mengambil tindakan membersihkan luka kemudian melakukan tindakan heckting luka dibagian kepala, dahi, dan siku selanjutnya dibagian tubuh yang lain terdapat lula lebam dan sudah saksi bersihkan dengan alkohol dan diberi betadin;
- Bahwa seingat saksi luka robek yang dialami oleh saksi korban Soleh dan sudah saksi jahit dibagian kepala, dahi, dan siku kurang lebih 27 jahitan (luar-dalam);
- Bahwa yang saksi lihat pada malam itu saksi korban Soleh masih dalam keadaan sadar namun sudah bersimba darah
- Bahwa adapun yang mengantarkan saksi korban Soleh pada malam itu sangat ramai sehingga saksi tidak bisa ciren satu-persatu siapa saja orangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi korban Soleh pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 19.30 wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Desa Sidokayo Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Soleh karena Terdakwa kesal dengan tingkah laku saksi korban Soleh berdasarkan pengaduan istri Terdakwa bahwa saksi korban Soleh sering mengintai istri Terdakwa dirumah ketika Terdakwa sedang bekerja sehingga atas dasar tersebut Terdakwa khilaf dan memukul dengan menggunakan kayu kasau terhadap saksi korban Soleh;



- Bahwa adapun kronologis singkat peristiwa tersebut awalnya Terdakwa mendapat pengaduan dari istri bahwa dirinya sering diintai oleh saksi korban Soleh ketika Terdakwa tidak berada dirumah (bekerja) sehingga Terdakwa jengkel dan kesal mendengar cerita tersebut namun Terdakwa tahan lalu seiring berjalannya waktu saksi korban Soleh ketika bertemu atau melihat Terdakwa sepertinya menantang Terdakwa karena mata saksi korban Soleh melotot dan itu yang membuat Terdakwa emosi sesaat kemudian Terdakwa masih mencoba bersabar menahan diri karena sudah keseringan Terdakwa melihat gaya saksi korban Soleh sepertinya tidak senang dengan Terdakwa dan bahkan seakan menantang Terdakwa sehingga Terdakwa dan istri sepakat untuk membuat pagar keliling rumah dengan semen bata setinggi 2 meter, namun sama saja saksi korban Soleh sepertinya masih ingin mengintai istri Terdakwa karena pada saat itu saksi korban Soleh menaiki pagar dengan alasan ingin mengambil karpet yang jatuh ke bawah perkarangan belakang rumah lalu Terdakwa melihat saksi korban Soleh dengan ekspresi tidak senang sehingga Terdakwa mempersilahkan saksi korban Soleh untuk mengambil karpet tersebut dan dikiranya malah Terdakwa yang menantang. Selanjutnya pada malam harinya ketika Terdakwa dirumah bersama istri lalu datang sepupu Terdakwa yaitu sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) kami ngobrol diruang tamu tidak lama dari itu datang tamu mengantarkan pesanan istri sehingga Terdakwa keluar untuk menemuinya dan secara tidak sengaja Terdakwa melihat saksi korban Soleh didepan rumah dengan gaya yang tidak senang yaitu matanya melotot kearah Terdakwa seolah-olah menantang Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil dan berteriak dengan kata-kata "WOI" seraya Terdakwa mendekati saksi korban Soleh namun sebelum itu Terdakwa mengambil dulu kayu kasau dihalaman rumah dan ketika bertemu sehadapan saksi korban Soleh membuka kancing bajunya dan seponan Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban Soleh dengan kayu kasau tersebut. Setelah itu ketika Terdakwa sudah memukul saksi korban Soleh dengan kayu kasau sampai saksi korban Soleh terjatuh lalu kayu kasau Terdakwa buang kemudian saksi korban Soleh berdiri kembali dan langsung menyeruduk Terdakwa kemudian Terdakwa merangkul leher saksi korban Soleh sampai kami berdua terjatuh dan berguling-guling kemudian pada saat itulah berdasarkan cerita sdr.Sangkut Ali Alatas dirinya juga memukul saksi korban Soleh dengan kayu kasau kearah badan saksi korban Soleh secara berkali-kali namun Terdakwa tidak melihatnya karena Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



berguling dengan saksi korban Soleh dengan posisi Terdakwa merangkul leher saksi korban Soleh dengan kuat dan Terdakwa hanya fokus kesitu pada saat itu sehingga Terdakwa tidak melihat secara langsung sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) memukul saksi korban Soleh dengan menggunakan kayu akan tetapi Terdakwa mendengar ada suara "DEBUK BERKALI-KALI" sehingga Terdakwa berfikir mungkin itu sdr.Sangkut Ali Alatas memukul saksi korban Soleh secara berkali-kali berdasarkan cerita langsung dari sdr.Sangkut Ali Alatas kepada Terdakwa namun selain Terdakwa dan sdr. Sangkut Ali Alatas tidak ada lagi yang memukul saksi korban Soleh Kemudian peran Terdakwa ialah yang memukul pertama dengan kayu kasau dikarenakan pengaduan istri saksi korban Soleh sering mengintai istri Terdakwa ketika Terdakwa tidak dirumah, lalu sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) memukul dengan kayu kasau secara berkali-kali ketika Terdakwa sedang merangkul saksi korban Soleh. Kemudian Terdakwa memukul dengan kayu kasau hanya dibagain kepala saja sedangkan sdr.Sangkut Ali Alatas memukul dengan kayu kasau dibagain badan dan Terdakwa dapat meyakinkan bahwa yang telah memukul saksi korban Soleh hanya Terdakwa dan sepupu Terdakwa yang bernama sdr. Sangkut Ali Alatas;

- Bahwa untuk posisi Terdakwa sendiri setelah memukul dan merangkul saksi korban Soleh, Terdakwa berlari kearah bawah, namun saksi korban Soleh sepertinya ingin mengejar sehingga Terdakwa berlari kearah atas dan pergi meninggalkan saksi korban Soleh. Sedangkan sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) Terdakwa tidak mengetahui yang jelas awalnya sangkut bertamu kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memukul saksi korban Soleh dengan kayu kasau sampai Terdakwa berguling-guling dengan saksi korban Soleh dan pada saat itulah sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) memukul juga dengan kayu kasau namun Terdakwa tidak melihat akan tetapi sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) sendiri yang bercerita langsung kepada Terdakwa setelah peristiwa tersebut terjadi selanjutnya setelah memukul Terdakwa juga tidak melihat entah pergi kemana sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Soleh dengan menggunakan kayu kasau sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Soleh dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
  1. Yulita Haryusi, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
    - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi *a de charge* untuk menjelaskan bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Soleh;
    - Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 19.30 wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Desa Sidokayo Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara;
    - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Soleh berawal saat saksi korban Soleh naik keatas pagar milik saksi, disaat itu Terdakwa melihat saksi korban Soleh sepertinya menantang dan matanya melotot dan kearah Terdakwa;
    - Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Soleh;
    - Bahwa cara saksi mengetahui peristiwa tersebut dari dalam rumah karena mendengar suara gaduh diluar, kemudian saksi mencari suara tersebut, saksi melihat Terdakwa dan saksi korban Soleh sedang ribut dan saling pukul;
    - Bahwa saat kejadian sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa sedang berkunjung ke rumah untuk mengajak memancing, lalu saksi setelah membuat kopi masuk ke dalam kamar, kemudian mendengar suara keributan saksi keluar dan melihat Terdakwa dan saksi korban Soleh berkelahi, lalu saksi memegang Terdakwa agar tidak berkelahi, kemudian Saksi melihat Korban berdarah dan luka-luka dibagian kepala;
    - Bahwa saksi korban Soleh sering mengintai atau mengintip Istri Terdakwa saat sedang beraktivitas di rumah serta menunjukkan foto dan video bukti saksi korban Soleh saat mengintip/ mengintai;
    - Bahwa saksi tidak melihat sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) dan saksi korban Soleh berkelahi karena saat saksi keluar sudah dalam keadaan ramai dan saksi fokus memeluk Terdakwa agar tidak berkelahi;
    - Bahwa saksi mengetahuinya ada surat panggilan dari kepolisian akan tetapi tanggal kejadiannya berbeda sehingga Terdakwa tidak menghadap
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor: 003/VII/PKM-BK/2023 pada tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Masrianti, M.Kes hasil pemeriksaan korban SOLEH RAHMAT BIN SAPRI (ALM) dengan kesimpulan:

- Terdapat jahitan luka pada daerah kepala bagian atas sebelah kiri P + 9,5 cm, Terdapat jahitan luka pada daerah kening/dahi bagian atas alis sebelah kanan P + 2 cm, Terdapat hematoma/bengkak pada daerah kening/dahi sebelah kanan, Terdapat beberapa lebam kemerahan pada daerah punggung atas sebelah kiri, punggung atas sebelah kanan dan punggung bagian tengah sebelah bawah, Terdapat jahitan luka pada daerah siku tangan sebelah kanan P ± 0,5 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 5.5 dengan panjang kirang lebih 1 meter 20 centimeter.
- 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebih 50 Centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa sidokayo rt.rw 001.001 kecamatan abung tinggi kab. lampung utara, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Soleh;
- Bahwa adapun kronologis singkat peristiwa tersebut awalnya Terdakwa mendapat pengaduan dari istri bahwa dirinya sering diintai oleh saksi korban Soleh ketika Terdakwa tidak berada dirumah (bekerja) sehingga Terdakwa jengkel dan kesal mendengar cerita tersebut namun Terdakwa tahan lalu seiring berjalannya waktu saksi korban Soleh ketika bertemu atau melihat Terdakwa sepertinya menantang Terdakwa karena mata saksi korban Soleh melotot dan itu yang membuat Terdakwa emosi sesaat kemudian Terdakwa masih mencoba bersabar menahan diri karena sudah keseringan Terdakwa melihat gaya saksi korban Soleh sepertinya tidak senang dengan Terdakwa dan bahkan seakan menantang Terdakwa sehingga Terdakwa dan istri sepakat untuk membuat pagar keliling rumah dengan semen bata setinggi 2 meter, namun sama saja saksi korban Soleh sepertinya masih ingin mengintai istri Terdakwa karena pada saat itu saksi korban Soleh menaiki

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dengan alasan ingin mengambil karpet yang jatuh ke bawah perkarangan belakang rumah lalu Terdakwa melihat saksi korban Soleh dengan ekspresi tidak senang sehingga Terdakwa mempersilahkan saksi korban Soleh untuk mengambil karpet tersebut dan dikiranya malah Terdakwa yang menantang. Selanjutnya pada malam harinya ketika Terdakwa dirumah bersama istri lalu datang sepupu Terdakwa yaitu sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) kami ngobrol diruang tamu tidak lama dari itu datang tamu mengantarkan pesanan istri sehingga Terdakwa keluar untuk menemuinya dan secara tidak sengaja Terdakwa melihat saksi korban Soleh didepan rumah dengan gaya yang tidak senang yaitu matanya melotot kearah Terdakwa seolah-olah menantang Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil dan berteriak dengan kata-kata "WOI" seraya Terdakwa mendekati saksi korban Soleh namun sebelum itu Terdakwa mengambil dulu kayu kasau dihalaman rumah dan ketika bertemu sehadapan saksi korban Soleh membuka kancing bajunya dan seponatan Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban Soleh dengan kayu kasau tersebut. Setelah itu ketika Terdakwa sudah memukul saksi korban Soleh dengan kayu kasau sampai saksi korban Soleh terjatuh lalu kayu kasau Terdakwa buang kemudian saksi korban Soleh berdiri kembali dan langsung menyeruduk Terdakwa kemudian Terdakwa merangkul leher saksi korban Soleh sampai kami berdua terjatuh dan berguling-guling kemudian selanjutnya datanglah sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) mendekati saksi korban Soleh kemudian memukul kearah badan dan/atau kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebi 50 centimeter dan menendang secara berkali-kali hingga saksi korban Soleh tidak berdaya. Setelah itu datang saksi Sayid dan saksi Emed melerai Terdakwa, sdr.Sangkut Ali Alantas (DPO) dan saksi korban Soleh, kemudian Terdakwa berlari kearah bawah dan sdr.Sangkut Ali Alantas (DPO) pergi kearah yang Terdakwa tidak diketahui;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Soleh, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 003/VII/PKM-BK/2023 pada tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Masrianti, M.Kes hasil pemeriksaan korban SOLEH RAHMAT BIN SAPRI (ALM) dengan kesimpulan: Terdapat jahitan luka pada daerah kepala bagian atas sebelah kiri P + 9,5 cm, Terdapat jahitan luka pada daerah kening/dahi bagian atas alis sebelah kanan P + 2 cm, Terdapat hematoma/bengkak pada daerah kening/dahi sebelah kanan, Terdapat beberapa lebam kemerahan pada daerah punggung atas sebelah kiri, punggung atas sebelah kanan dan punggung bagian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



tengah sebelah bawah, Terdapat jahitan luka pada daerah siku tangan sebelah kanan P ± 0,5 cm.

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Soleh dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Alfian Hadi Alias Adi Bin Yanto (alm) sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan didalam persidangan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Alfian Hadi Alias Adi Bin Yanto (alm) adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Alfian Hadi Alias Adi Bin Yanto (alm) diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan



tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah terdakwa Alfian Hadi Alias Adi Bin Yanto (alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka” (R. Soesilo; KUHP, hal 244);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa penganiayaan yang dikenal dalam KUHP hanya berupa penganiayaan secara fisik, yaitu rasa sakit yang dialami korban akibat suatu kekerasan fisik dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, benar adanya bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa sidokayo rt.rw 001.001 kecamatan abung tinggi kab. lampung utara, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Soleh;

Menimbang, bahwa adapun kronologis singkat peristiwa tersebut awalnya Terdakwa mendapat pengaduan dari istri bahwa dirinya sering diintai oleh saksi korban Soleh ketika Terdakwa tidak berada dirumah (bekerja) sehingga Terdakwa jengkel dan kesal mendengar cerita tersebut namun Terdakwa tahan lalu seiring berjalannya waktu saksi korban Soleh ketika bertemu atau melihat Terdakwa sepertinya menantang Terdakwa karena mata saksi korban Soleh melotot dan itu yang membuat Terdakwa emosi sesaat kemudian Terdakwa masih mencoba bersabar menahan diri karena sudah keseringan Terdakwa melihat gaya saksi korban Soleh sepertinya tidak senang dengan Terdakwa dan bahkan seakan menantang Terdakwa sehingga Terdakwa dan istri sepakat untuk membuat pagar keliling rumah dengan semen bata setinggi 2 meter, namun sama saja saksi korban Soleh sepertinya masih ingin mengintai istri Terdakwa karena pada saat itu saksi korban Soleh menaiki pagar dengan alasan ingin mengambil karpet yang jatuh ke bawah perkarangan belakang rumah lalu Terdakwa melihat saksi korban Soleh dengan ekspresi tidak senang sehingga Terdakwa mempersilahkan saksi korban Soleh untuk mengambil karpet tersebut dan dikiranya malah Terdakwa yang menantang. Selanjutnya pada malam harinya ketika Terdakwa dirumah bersama istri lalu datang sepupu Terdakwa yaitu sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) kami ngobrol diruang tamu tidak lama dari itu datang tamu mengantarkan pesanan istri sehingga Terdakwa keluar untuk menemuinya dan secara tidak sengaja Terdakwa melihat saksi korban Soleh didepan rumah dengan gaya yang tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu



senang yaitu matanya melotot kearah Terdakwa seolah-olah menantang Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil dan berteriak dengan kata-kata "WOI" seraya Terdakwa mendekati saksi korban Soleh namun sebelum itu Terdakwa mengambil dulu kayu kasau dihalaman rumah dan ketika bertemu sehadapan saksi korban Soleh membuka kancing bajunya dan seponitan Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban Soleh dengan kayu kasau tersebut. Setelah itu ketika Terdakwa sudah memukul saksi korban Soleh dengan kayu kasau sampai saksi korban Soleh terjatuh lalu kayu kasau Terdakwa buang kemudian saksi korban Soleh berdiri kembali dan langsung menyeruduk Terdakwa kemudian Terdakwa merangkul leher saksi korban Soleh sampai kami berdua terjatuh dan berguling-guling kemudian selanjutnya datanglah sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) mendekati saksi korban Soleh kemudian memukul kearah badan dan/atau kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebi 50 centimeter dan menendang secara berkali-kali hingga saksi korban Soleh tidak berdaya. Setelah itu datang saksi Sayid dan saksi Emed meleraai Terdakwa, sdr.Sangkut Ali Alantas (DPO) dan saksi korban Soleh, kemudian Terdakwa berlari kearah bawah dan sdr.Sangkut Ali Alantas (DPO) pergi kearah yang Terdakwa tidak diketahui;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Soleh, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 003/VII/PKM-BK/2023 pada tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Masrianti, M.Kes hasil pemeriksaan korban SOLEH RAHMAT BIN SAPRI (ALM) dengan kesimpulan: Terdapat jahitan luka pada daerah kepala bagian atas sebelah kiri P + 9,5 cm, Terdapat jahitan luka pada daerah kening/dahi bagian atas alis sebelah kanan P + 2 cm, Terdapat hematoma/bengkak pada daerah kening/dahi sebelah kanan, Terdapat beberapa lebam kemerahan pada daerah punggung atas sebelah kiri, punggung atas sebelah kanan dan punggung bagian tengah sebelah bawah, Terdapat jahitan luka pada daerah siku tangan sebelah kanan P ± 0,5 cm, sehingga berdasarkan uraian tersebut, hasil visum et repertum dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang didapat didalam pasal-pasal KUHP mengenai penganiayaan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Soleh tergolong penganiayaan, sehingga dengan demikian atas uraian fakta tersebut, unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**



Menimbang, bahwa unsur terakhir yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa masuk kedalam kategori mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria itu, maka unsur ini telah terpenuhi pula, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim kriteria yang paling sesuai/mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah "Turut serta/Bersama-sama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta" adalah sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang, semua melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya, hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung daripada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerjasama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana adalah sudah cukup untuk dapat dipertanggungjawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggungjawab atas perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, dan alat bukti surat telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Soleh bersama-sama sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO), yang bermula saat sdr.Sangkut Ali Alatas (DPO) sedang berada dirumah Terdakwa datang seseorang yang hendak mengantarkan pesanan istri sehingga Terdakwa keluar untuk menemuinya dan melihat saksi korban Soleh didepan rumah seolah-olah melotot atau menantang kearah Terdakwa lalu Terdakwa berteriak dengan berkata "WOI" lalu mengambil 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 55 dengan panjang kurang lebih 1 meter 20 centimeter dilanjutkan dengan mendekati saksi korban Soleh kemudian memukulkan 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 55 dengan panjang kurang lebih 1 meter 20 centimeter ke arah bagian badan dan/atau kepala lalu saksi korban Soleh terjatuh dilanjutkan dengan Terdakwa mencekik leher hingga saling merangkul selanjutnya datangnya sdr. Sangkut Ali Alatas (DPO) mendekati saksi korban Soleh kemudian memukul kearah badan dan/atau kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebi 50 centimeter dan menendang secara berkali-kali hingga saksi korban Soleh tidak berdaya. Setelah itu datang saksi Sayid dan saksi Emed melerai Terdakwa, sdr.Sangkut Ali Alantas (DPO) dan saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh, kemudian Terdakwa berlari ke arah bawah dan sdr.Sangkut Ali Alantas (DPO) pergi ke arah yang Terdakwa tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut perbuatan Terdakwa bersama sdr.Sangkut Ali Alantas (DPO) melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Soleh yang mengakibatkan saksi korban Soleh mengalami luka merupakan sebuah tindakan yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain ikut mengerjakan suatu perbuatan penganiayaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 5.5 dengan panjang kirang lebih 1 meter 20 centimeter.
- 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebih 50 Centimeter;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi Terdakwa agar Terdakwa dapat bermuhasabah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal perbuatan yang terbukti akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap telah setimpal dengan Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Soleh mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki seorang anak balita

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Hadi Alias Adi Bin Yanto (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Turut Serta Melakukan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfian Hadi Alias Adi Bin Yanto (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu kasau ukuran 5.5 dengan panjang kirang lebih 1 meter 20 centimeter.
  - 1 (satu) buah kayu kasau dengan panjang kurang lebih 50 Centimeter; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, Tanggal 3 September 2024, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H. Pakpahan S.H.,L.LM., dan Agnes Ruth Febianti,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H.Pakpahan, S.H.,L.LM

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H.,M..H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Amalia., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)